



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Denpasar, telah menghadap :

1. **PENGUGAT**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertapura II Nomor 6, Dusun Pekandelan, Kelurahan/ Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;  
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I** ;
2. **TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 36 RT 005 RW 002 Desa Kauman, Keamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ;  
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps, pihak tersebut di atas adalah **Tergugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II, secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak** ;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa Gugatan Pengasuhan Anak yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps; dengan sebuah **Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Januari 2020** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud ;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepatan sebagai berikut :

**PASAL 1**

Bahwa, **Para Pihak** bersepakat, seorang anak hasil perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, yang bernama ANAK, laki – laki, lahir di Batang tanggal 17 Juni 2013 ditetapkan berada dalam asuhan **Pihak**

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama**, hingga anak tersebut *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun, yang memberi hak kepada anak dimaksud untuk memilih ikut ayah atau ibunya ;

## PASAL 2

Bahwa, **Para Pihak** bersepakat untuk semaksimal mungkin tetap mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak sebagaimana tersebut, meskipun Para Pihak telah tinggal berpisah karena perceraian, ataupun telah dilakukan pembagian pengasuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas ;

## PASAL 3

Bahwa, **Pihak Pertama**, sebagai pihak yang mengasuh dan **Pihak Kedua** sebagai ayah dari anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas, wajib memberikan pendidikan beragama Islam kepada anak tersebut, dan menjaga kontinuitasnya.

## PASAL 4

Bahwa, **Pihak Pertama** wajib membuka akses yang sebesar – besarnya bagi **Pihak Kedua** untuk bertemu, berkasih sayang ataupun memberi pendidikan kepada anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas.

## PASAL 5

Bahwa, **Pihak Kedua**, dengan akhlaq dan itikad baik serta memperhatikan tata pergaulan sosial yang ada, wajib menjaga hubungan kasih sayang dengan anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas, yaitu bertemu, berkasih sayang ataupun memberikan pendidikan kepada anak tersebut.

## PASAL 6

Bahwa, **Pihak Kedua** wajib memberikan kepada **Pihak Pertama**, biaya hidup bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas, sekurang - kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Jika suatu saat, anak tersebut memilih ataupun ada putusan hukum yang sah, berada dalam pengasuhan Pihak Kedua, maka pembayaran biaya hidup dimaksud, diserahkan pihak kedua, secara langsung kepada anak tersebut.

## PASAL 7

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketentuan pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut dalam pasal 6 di atas, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan.

### PASAL 8

Bahwa, jika kemudian hari, anak yang telah dibagi pengasuhannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas, menghendaki perpindahan pengasuhan, maka demi kepentingan anak tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus membuat perjanjian baru tentang hal – hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak dimaksud.

### PASAL 9

Bahwa, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersepakat, Surat Perjanjian Perdamaian ini, untuk mengakhiri sengketa gugatan Pengasuhan Anak , yang terdaftar di register Pengadilan Agama Denpasar Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. dengan sebuah Akta Perdamaian.

### PASAL 10

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 3 ( tiga ) rangkap, dibubuhi meterai secukupnya dan sama – sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan berlaku sejak ditetapkan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.. Para Pihak tunduk pada peraturan ini, ataupun hukum – hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani Para Pihak di hadapan serta diketahui oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, yang memeriksa perkara Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps. Para Pihak membuat dan menanda tangani Perjanjian Perdamaian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan siapapun ;

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**Nomor 551/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian tersebut, dan ternyata perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum ;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat ( Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini ) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat serta Tergugat tanggal 08 Januari 2020, serta Akta Perdamaian perkara ini ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S., Hakim Ketua Majelis, Drs. Af. Maftuhin, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. Af. Maftuhin, M.H.**

**Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Dedie Jamiat, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah )